



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
KECAMATAN BOJONG
DESA WIRODITAN

Jl. Raya Surobayan- Bojong Rt 07 Rw 02 Desa Wiroditan Kodepos 51156

KEPUTUSAN KEPALA DESA WIRODITAN
NOMOR : 01.12.18.... TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
DESA WIRODITAN KECAMATAN BOJONG
KABUPATEN PEKALONGAN

KEPALA DESA WIRODITAN KECAMATAN BOJONG
KABUPATEN PEKALONGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan mewujudkan budaya hukum masyarakat diperlukan pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu diterbitkan surat Keputusan Kepala Desa Wiroditan tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Wiroditan Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor : PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH);
8. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 56 Tahun 2018 tentang Tatacara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA WIRODITAN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA WIRODITAN KECAMATAN BOJONG KABUPATEN PEKALONGAN.

- KESATU : Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) pada Desa Wiroditan Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana pada Diktum KESATU, diberikan wewenang dan tanggung jawab mengadakan kegiatan penyuluhan hukum, temu sadar hukum, lomba keluarga sadar hukum, simulasi hukum, konsultasi hukum, bantuan hukum dan kegiatan lainnya yang mendukung upaya terciptanya kesadaran hukum di wilayah Desa Wiroditan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran Desa Wiroditan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wiroditan
Pada tanggal : 13 September 2025

Kepala Desa Wiroditan



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Pekalongan;
2. Camat Bojong;
3. Anggota Kelompok Keluarga Sadar Hukum yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala Desa Wiroditan
Nomor : 97.1/12/IX/2025
Tanggal : 13 September 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM (KADARKUM)
DESA WIRODITAN KECAMATAN BOJONG KABUPATEN PEKALONGAN

No	Nama	Unsur	Alamat	Kedudukan
1.	Waluyo	Kepala Desa	Rt 09 Rw 02	Pembina
2.	Siti Irawati	Sekretaris Desa	Rt 08 Rw 02	Ketua
3.	Sutikyo	Perangkat Desa	Rt 01 Rw 01	Wakil Ketua
4.	M. Syarif Hidayatullah	Perangkat Desa	Rt 09 Rw 02	Sekretaris
5.	Fenti Ariska	Perangkat Desa	Rt 05 Rw 01	Bendahara
6.	Listya Budi	Perangkat Desa	Rt 04 Rw 01	Anggota
7.	Khairun Nisa	Perangkat Desa	Rt 11 Rw 03	Anggota
8.	Juadi	Ketua RW 01	Rt 03 Rw 01	Anggota
9.	Budi Husodo	Ketua RW 02	Rt 06 Rw 02	Anggota
10.	H.Taluyo	Ketua RW 03	Rt 11 Rw 03	Anggota
11.	Subono	Ketua RT 02	Rt 02 Rw 01	Anggota
12.	Bejo	Ketua RT 04	Rt 04 Rw 01	Anggota
13.	Sukirno	Ketua RT 06	Rt 06 Rw 02	Anggota
14.	Wasidin	Ketua Rt 09	Rt 09 Rw 02	Anggota
15.	Khaerohman	Ketua Rt 11	Rt 11 Rw 03	Anggota
16.	Ciswanto	Ketua Rt 12	Rt 12 Rw 03	Anggota

Ditetapkan di : Wiroditan
Pada tanggal : 13 September 2025

